



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625

laman <http://fmipa.unila.ac.id/> - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 4646/UN26.17/PP.07.02.03/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Agar pelaksanaan ujian tertutup disertasi mahasiswa dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka perlu mengangkat Dosen Penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
b. Bawa untuk menguji disertasi mahasiswa atas nama **Syaiful Bahri (2037061005)** tersebut, perlu dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3);
Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

4. UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"

5. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

6. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjaama Fakultas Matematika daan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor MIPA No. 138/UN26.17.07/PP.07.02/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan SK Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- KESATU** : Mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- KEDUA** : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Program Studi Doktor MIPA.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Juli 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 4646/UN26.17/PP.07.02.03/2025

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NAMA MAHASISWA (NPM)	JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI	NIP	KETERANGAN
1	Syaiful Bahri (2037061005)	Eksplorasi Senyawa Bioaktif dari Mikroba Endofit Mangrove dan Sedimen Mangrove	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	197110012005011002	Ketua Penguji
			Dr. Khoirin Nisa, S.Si., M.Si.	197407262000032001	Sekretaris Penguji
			Prof. Andi Setiawan, M.Sc., Ph.D.	195809221988111001	Anggota Penguji (Promotor)
			Prof. John Hendri, M.Sc., Ph.D.	195810211987031001	Anggota Penguji (Ko-Promotor 1)
			Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, M.T.	197407052000031001	Anggota Penguji (Ko-Promotor 2)
			Dr. Sonny Widiarto, M.Sc.	197110301997031003	Penguji Internal
			Peni Ahmadi, M.Sc., Ph.D.	198805052020122011	Penguji Eksternal

Bandar Lampung, 24 Juli 2025
DEKAN,

HERI SATRIA

4. UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"

5. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

6. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

